

**TANGGUNG GUGAT PRODUSEN TERHADAP
PEREDARAN PRODUK CACAT DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999¹**

Oleh : Viggysinaulan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat produsen terhadap peredaran produk cacat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana kewajiban produsen untuk tidak mengedarkan produk cacat dalam rangka perlindungan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tanggung gugat produsen terhadap peredaran produk cacat berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 meliputi tanggung gugat memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat penggunaan produk, baik kerugian materi, fisik maupun jiwa yang dapat ditempuh melalui tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. 2. Kewajiban produsen agar tidak mengedarkan produk cacat adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi produk serta memberi penjelasan tentang penggunaan dan pemeliharaan produk. Penyampaian informasi terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringatan maupun instruksi. Ketiadaan informasi yang memadai merupakan salah satu jenis cacat produk dan akan sangat merugikan konsumen. Kata kunci: Tanggung Gugat, Produsen, Produk Cacat, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan

perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produsen, karena keberadaan produsen merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya produsen yang menjadi lemah.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan perkembangan yang sangat berarti dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan perangkat hukum untuk melindungi hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang dan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang dan jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari produsen yang tidak bertanggung jawab, karena membeli produk yang cacat. Produk disebut cacat apabila produk yang tidak aman dalam penggunaannya dan tidak memenuhi syarat keamanan tertentu sebagaimana yang diharapkan orang. Dan kenyataan dalam masyarakat sering terjadi peredaran produk, cacat karena tidak aman dalam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH Hengky A. Korompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM, 13071101313

³ Ahmadi Miru, *Op-cit*, hlm. 4.

penggunaannya atau tidak memberikan informasi yang memadai tentang produk tersebut yang akan sangat merugikan konsumen.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Tanggung Gugat Produsen Terhadap Peredaran Produk Cacat Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung gugat produsen terhadap peredaran produk cacat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana kewajiban produsen untuk tidak mengedarkan produk cacat dalam rangka perlindungan konsumen?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Gugat Produsen Terhadap Peredaran Produk Cacat

Mengenai tanggung gugat produsen terhadap produk cacat diatur dalam Pasal 19 UUPK. Namun UUPK tidak menggunakan istilah produsen tetapi menggunakan istilah pelaku usaha. Pasal 1 angka 3 UUPK menentukan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual. Dengan demikian produsen menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, sehingga produsen dapat disebut sebagai pelaku usaha, sehingga tanggung jawab pelaku usaha menjadi tanggung jawab produsen.

Pasal 19 UUPK menentukan :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi :⁴

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yoda, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 128.

berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Secara umum, tanggung gugat produsen akan tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu:³

1. Tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi
2. Tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum

Kedua dasar tuntutan ganti kerugian ini dibahas secara khusus di bawah ini :

1. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum.

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga bukan sebagai pihak dalam perjanjian yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa:⁴

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak

mengenakkan bagi debitur, karena debitur harus:⁵

- a. Mengganti kerugian
- b. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur
- c. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan:⁶

- a. Pembatalan (pemutusan) perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian
- c. Pembayaran ganti kerugian
- d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian
- e. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Di samping ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ketentuan tentang ganti kerugian yang bersumber dari hukum pelengkap juga harus mendapat perhatian, seperti ketentuan tentang wanprestasi dan cacat tersembunyi serta ketentuan lainnya. Ketentuan-ketentuan ini melengkapi ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat dikesampingkan jika para pihak menjanjikan lain.⁷

⁵ *Loc-cit.*

⁶ *Ibid*, hlm. 12.

⁷ J.M. van Dunne dan van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, Terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia – Proyek Hukum Perdata, Ujung

³ *Loc-cit.*

⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 11.

2. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ke tiga pun dapat menuntut ganti kerugian.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁸

- a. Ada perbuatan melanggar hukum
- b. Ada kerugian
- c. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian
- d. Ada kesalahan.

B. Kewajiban Produsen Untuk Tidak Mengedarkan Produk Cacat

Agar produsen dapat mengedarkan produk yang baik kepada konsumen, maka harus memenuhi kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu

serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

UUPK mewajibkan produsen untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat dikatakan kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak barang mulai dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna jual. Sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen, sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Kewajiban lain dari produsen agar tidak mengedarkan produk cacat yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga ketiadaan informasi yang memadai merupakan salah satu jenis cacat produk, yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa :²⁹

- a. Representasi
- b. Peringatan
- c. Instruksi

Pandang, 1988, hlm. 1-2.

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarmanto Yodo, *Op-cit*, hlm. 130.

⁹ Ahmadi Miru, *Op-cit*, hlm. 113.

Berikut ini penulis akan menguraikan penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut di atas sebagai berikut :

a. Representasi

Perlunya representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu.³⁰

Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutup-tutupi.

Informasi yang diperoleh konsumen melalui brosur tersebut dapat menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam gugatan konsumen terhadap produsen. Bahkan tindakan produsen yang berupa penyampaian informasi melalui brosur-brosur secara tidak benar yang merugikan konsumen tersebut, dikategorikan sebagai wanprestasi, karena brosur dianggap sebagai penawaran dan janji-janji yang bersifat perjanjian, sehingga isi brosur tersebut dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual beli meskipun tidak dinyatakan dengan tegas.³¹

Pembebanan tanggung gugat terhadap produsen yang merepresentasikan suatu produk secara tidak benar, baik dengan alasan wanprestasi maupun dengan alasan perbuatan melanggar hukum, merupakan suatu sarana yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen, karena dengan adanya tanggung gugat tersebut dapat menyebabkan produsen lebih berhati-hati dalam merepresentasikan suatu produk tertentu, sehingga konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar terhadap suatu produk.

Representasi ini lebih menuntut kehati-hatian bagi orang yang mempunyai keahlian khusus, karena apabila orang yang mempunyai keahlian khusus melakukan representasi kepada orang lain berupa nasihat, informasi atau opini dengan maksud agar

orang lain mengadakan kontrak dengannya, maka dia berkewajiban untuk berhati-hati secara layak bahwa representasi itu adalah benar, serta nasihat, informasi atau opini itu dapat dipercaya. Jika ia tidak berhati-hati atau secara sembrono memberikan nasihat, informasi atau opini yang keliru, maka ia akan bertanggung gugat dalam memberikan ganti kerugian.³²

Representasi suatu produk, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Salah satu larangan yang berkaitan dengan representasi tersebut adalah bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Demikian pula pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah.³³

1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
3. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesori tertentu.
4. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
5. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
7. Barang tersebut merupakan kelengkapan barang tertentu.
8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.

³⁰ *Loc-cit.*

³¹ *Loc-cit.*

³² Pasal 8 ayat (1) f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³³ Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.

11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Di samping berbagai larangan di atas, masih banyak larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barangnya kepada konsumen, namun secara garis besar, kesemuanya adalah mengenai kualitas/kondisi, harga, kegunaan, jaminan atas barang tersebut, serta pemberian hadiah kepada pembeli.

Berdasarkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan representasi produk dalam UUPK, maka tidak dipenuhinya ketentuan tersebut oleh produsen yang menyebabkan kerugian konsumen, dapat dituntut berdasarkan perbuatan melanggar hukum, yang berarti bahwa untuk menggugat produsen, konsumen tidak harus terikat perjanjian dengan produsen yang digugat. Dengan demikian, ketentuan dalam UUPK dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang tidak terikat perjanjian dengan produsen. Hal tersebut merupakan langkah maju dibanding dengan menggolongkan misrepresentasi sebagai wanprestasi.

b. Peringatan

Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk, yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk.³⁴

Peringatan yang merupakan bagian dari pemberian informasi kepada konsumen ini merupakan pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang diberikan kepada konsumen ini memegang peranan penting dalam kaitan dengan keamanan suatu produk. Dengan demikian, pabrikan (produsen pembuat) wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen. Hal ini berarti bahwa tugas produsen pembuat

tersebut tidak berakhir hanya dengan menempatkan suatu produk dalam sirkulasi.³⁵

Produk yang dibawa ke pasar tanpa petunjuk cara pemakaian dan peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat kurang/tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai produk yang cacat instruksi. Hal ini berlaku bagi peringatan sederhana, misalnya simpan di luar jangkauan anak-anak dan berlaku pula terhadap peringatan mengenai efek sampingan setelah pemakaian suatu produk tertentu. Peringatan demikian maupun petunjuk-petunjuk cara pemakaian harus disesuaikan dengan sifat produk dan kelompok pemakai.³⁶ Dalam kaitan dengan penyampaian informasi tentang penggunaan produk kepada konsumen, maka peringatan untuk obat-obatan selayaknya lebih lengkap dibanding dengan informasi untuk produk lainnya. Begitu pula jika kelompok pemakai adalah anak-anak, maka harus dicantumkan peringatan yang lebih jelas dan tegas.³⁷

Kelalaian menyampaikan peringatan terhadap konsumen dalam hal produk yang bersangkutan memungkinkan timbulnya bahaya-bahaya tertentu akan menimbulkan tanggung gugat bagi produsen, karena walaupun secara fisik produk tersebut tidak cacat, namun secara hukum produk tersebut dikategorikan sebagai produk cacat instruksi, karena dapat membahayakan konsumennya. Pembebanan tanggung gugat yang demikian hanya akan dibebankan kepada produsen manakala produsen tersebut mempunyai pengetahuan atau dapat mempunyai pengetahuan tentang adanya kecenderungan bahaya produk.³⁸

Permasalahan yang sering timbul adalah bahwa produsen telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya, atau dapat pula terjadi bahwa peringatan itu telah disampaikan, namun tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya.

³⁵ *Loc-cit.*

³⁶ *Loc-cit.*

³⁷ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1996, hlm. 17.

³⁸ *Loc-cit.*

³⁴ Ahmadi Miru, *Op-cit*, hlm. 117.

c. Instruksi

Selain peringatan, instruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk/prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai).³⁹ Sebaliknya, konsumen berkewajiban untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.⁴⁰

Walaupun terdapat kewajiban bagi konsumen untuk mengikuti instruksi penggunaan suatu produk, namun instruksi tersebut tidak selamanya dipatuhi oleh konsumen, misalnya untuk penggunaan suatu produk obat-obatan, oleh dokter atau berdasarkan etiket produk tersebut telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya hanya dalam dosis tertentu, misalnya satu tablet per hari, namun konsumen sendiri yang tidak mematuhi instruksi tersebut.

Kesalahan konsumen dalam penggunaan produk, juga banyak terjadi pada penggunaan obat bebas atau obat tanpa resep. Walaupun obat bebas tersebut adalah obat yang dinyatakan oleh para ahli aman dan manjur apabila digunakan sesuai petunjuk yang tertera pada label beserta peringatannya, namun permasalahannya adalah mengobati diri sendiri dengan menggunakan obat bebas sesungguhnya bukanlah aktivitas yang mudah, sederhana dan selalu menguntungkan, karena tanpa dibekali dengan pengetahuan yang memadai, tindakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidaktepatan penggunaan obat, yang bukannya menyembuhkan, akan tetapi justru memperparah penyakit, memperburuk kondisi tubuh atau menutupi gejala yang sesungguhnya menjadi ciri utama penyakit yang lebih serius dan berbahaya.

Instruksi yang disampaikan kepada konsumen tentang suatu produk memang

paling banyak berkaitan dengan produk obat-obatan, karena produk obat-obatanlah yang akan lebih banyak menimbulkan kerugian manakala konsumen melakukan kesalahan atau ketidaksesuaian instruksi dalam mengonsumsinya. Ini bukan berarti bahwa produk lain tidak membutuhkan instruksi tentang cara pemakaiannya, karena terhadap banyak produk lain, instruksi tersebut juga tetap dibutuhkan oleh konsumen, karena setiap produk yang memiliki kemungkinan menimbulkan kerugian manakala terjadi penggunaan secara keliru, seharusnya memiliki instruksi tentang cara pemakaiannya.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁴¹

Berdasarkan pertimbangan di atas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999, yang menurut penulis perlu segera diamandemenkan karena masih banyak kekurangan dan ketinggalan dari perkembangan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung gugat produsen terhadap peredaran produk cacat berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 meliputi tanggung gugat memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat penggunaan produk, baik kerugian materi, fisik maupun jiwa yang dapat ditempuh melalui tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.
2. Kewajiban produsen agar tidak mengedarkan produk cacat adalah

³⁹ Ahmadi Miru, *Op-cit*, hlm. 120.

⁴⁰ Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 191.

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi produk serta memberi penjelasan tentang penggunaan dan pemeliharaan produk. Penyampaian informasi terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringatan maupun instruksi. Ketiadaan informasi yang memadai merupakan salah satu jenis cacat produk dan akan sangat merugikan konsumen.

B. Saran

1. Seyogianya produsen berhati-hati dalam mengedarkan produk kepada konsumen yang akan menderita kerugian jika produknya cacat, agar terhindar dari tuntutan ganti kerugian baik karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum.
2. Seyogianya produsen melakukan kewajibannya dengan baik dalam mengedarkan produk kepada konsumen dan selalu beritikad baik dan memberikan informasi yang benar dan memadai mengenai kondisi produk. Pentingnya informasi yang benar dan memadai kepada konsumen mengenai suatu produk agar konsumen tidak menderita kerugian karena salah terhadap gambaran suatu produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Badrulzaman Darus Mariam, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Bina Cipta, Jakarta, 1986.
- Bertens K., *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Dunne van J.M., dan Burght Der Van, *Perbuatan Melawan Hukum*, Terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia – Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, 1988.
- Jayanti Ki Nusye, *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran*, PT Buku Kita, Jakarta, 2009.
- Marzuki Mahmud Peter, *Pembaruan Hukum Ekonomi Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.
- Miru Ahmadi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- _____ dan Sutarman Yoda, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Patrik Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balau Pustaka, Jakarta, 2002.
- Setiawan Bambang, *Meningkatkan Citra Konsumen Indonesia Yang Berkualitas*, Universitas Erlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sunyoto Bambang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2016.
- Syawali Husni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Tantri C., dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 1995.
- Tiar Agnes M., *Tanggung Jawab Produk*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 1989.
- Tim Pengajar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, Tanpa Tahun.